

## BAB III

### TINDAK PIDANA NARKOTIKA

#### A. Penyalahgunaan Narkotika

Sebelum menjelaskan penyalahgunaan narkotika, lebih baik kita mengetahui arti dari narkotika. Narkotika adalah suatu zat alami, sintesis maupun sintesis yang dapat menyebabkan menurunnya kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri yang dapat menimbulkan ketergantungan akan zat tersebut.

Pengertian narkotika menurut Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika : Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan

Penggunaan narkoba yang tidak sesuai akan menghadapi kemungkinan berbagai efek samping yang terdapat di dalam narkoba tersebut, yaitu:<sup>33</sup>

1. *Stimulan*, yang mempunyai arti menstimulasi kegiatan di sistem saraf pusat dan mempercepat proses mental atau membuat lebih bersemangat.

---

<sup>33</sup> Achmad Rifai, *Bahaya Laten Narkoba*. Majalah Varia Peradilan No. 349., Desember 2014, ISSN 0215-0247, hlm.58.

2. *Depresan* artinya menekan atau menurunkan kegiatan di sistem saraf pusat, membuat pemakai lebih rileks dan kesadarannya berkurang.
3. *Hallusinogen* artinya pengaruh narkoba membuat pemakainya akan halusinasi. Pengguna narkoba akan mengalami salah persepsi terhadap segala sesuatu di sekelilingnya.

Efek yang terjadi setelah penggunaan narkoba seolah – olah melepaskan seorang dari permasalahan kehidupan. Penggunaan narkoba ini sering terjadi karena beberapa faktor yang membuat dirinya ingin menggunakan narkoba secara tidak sesuai.

Penyebab timbulnya perilaku penyalahgunaan narkoba dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal antaranya:<sup>34</sup>

1. Tingkat religius
2. Peran Keluarga
3. Peran teman sebaya

Dari ketiga faktor tersebut, faktor yang paling mempengaruhi adalah faktor tingkat religius. Tingkat religius yang dimiliki seorang merupakan dampak dari anggapan bahwa kegiatan wajib agama tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahannya meskipun

---

<sup>34</sup> Herlita Eryke, “Implementasi Pasal 127 UU No 35 Tahun 2009 bagi Pecandu Narkotika”, *Jurnal Ilmiah Kutei*, Vol. 3 No. 29, (September 2015), ISSN: 1412-9639, hlm.41.

sesungguhnya mampu memberi solusi dan mampu mencegah dari tindakan negatif.

Faktor keluarga dan lingkungan mempengaruhi kepribadian seseorang. Lingkungan dan keluarga dianggap telah menanamkan banyak norma sejak dia kecil hingga dewasa, maka dari itu apabila dari kecil telah mendapatkan ajaran norma yang baik maka akan berpengaruh saat dewasa kelak dan melahirkan pribadi yang bermoral dan dapat terhindar dari hal – hal yang dapat merugikan dirinya dan oranglain. Faktor ini dalam dunia psikologi disebut sebagai *endogenous* yaitu faktor yang berkaitan dengan norma yang ditanamkan dari keluarga atau lingkungan terhadap seorang anak.

## **1. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika**

### **a. Penyalahgunaan Narkotika menurut Hukum Pidana**

Perkembangan penyalahgunaan dan pengedaran narkoba telah menjadi permasalahan dunia yang tidak mengenal batas wilayah dan negara serta telah menjadi masalah global yang mengancam hampir semua sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara.<sup>35</sup>

Penyalahgunaan dalam penggunaan narkoba adalah pemakain obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan

---

<sup>35</sup> Elviza Rahmadona dan Helfi Agustin. “Faktor yang Berhubungan dengan Penyalahgunaan Narkoba di RSJ, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Vol. 1 No. 02*. (Desember 2016), ISSN 2407-1625, hlm.93.

bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar.<sup>36</sup> Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengklarifikasikan penyalahgunaan narkotika menjadi 2 (dua) yaitu menggunakan dan memiliki.

Seorang yang menggunakan atau memiliki secara langsung melanggar hukum yang mana jika seorang melanggar hukum disebut sebagai pelaku.<sup>37</sup> Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 juga mengklarifikasikan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika menjadi 2 (dua) yaitu : pelaku tindak pidana yang berstatus sebagai pengguna (Pasal 116, 121 dan 127) dan bukan pengguna narkotika (Pasal 112, 113, 114, 119 dan 129).

Penggunaan narkoba bagi orang awam atau orang kurang mengerti tentang narkoba, tentu saja dapat dipahami tetapi bagi seorang yang mengkonsumsi narkoba, yang sebelumnya sudah mengetahui akibat – akibatnya adalah di luar nalar kita. Dari sekian banya sebab pengguna narkoba

---

<sup>36</sup> <https://jauhinarkoba.com/pemicu-terjadinya-penyalahgunaan-narkoba/>,  
*Pemicu/Penyebab terjadinya Penyalahgunaan Narkoba*. Diakses pada tanggal 2 Januari 2018  
pukul 14.19

<sup>37</sup> Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung, CV Mandar Maju, hlm 43.

secara ilegal yang dilakukan oleh remaja, dapatlah dikelompokkan dalam tiga keinginan yaitu:<sup>38</sup>

- a) mereka yang ingin mengalami (*the experience seekers*) yaitu yang ingin memperoleh pengalaman baru dan sensai dari akibat pemakaian narkoba;
- b) mereka yang bermaksud menjauhi atau mengelakan realita hidup (*the oblivion seekers*) yaitu mereka yang menganggap keadaan terbius sebagai tempat pelarian terindah dan ternyaman;
- c) mereka yang ingin merubah kepribadianya (*personality change*) yaitu mereka yang beranggapan menggunakan narkoba dapat merubah kepribadian, seperti untuk menjadi berani, untuk menghilangkan rasa malu, menjadi tidak kaku dalm pergaulan dan lain-lain.

Dikalangan orang dewasa dan yang telah lanjut usia menggunakan narkoba dengan alasan yang berbeda lagi, anata lain sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a) menghilangkan rasa sakit dan penyakit kronisseperti asma, TBC dan lain-lain;
- b) menjadi kebiasaan akibat dari penyembuhan dari rasa sakit tersebut;

---

<sup>38</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 1973, *Narkotika dan Remaja*, Bandung, Alumni, hlm.70.

<sup>39</sup> Dwi Putri Melati, "Pengaruh Penyalahgunaan Narkotika terhadap Perilaku Kriminal Anak", *Prosiding Darmajaya*, Vol. 7 No. 11, (Oktober 2017), ISSN: 2598-0246, hlm.72.

- c) pelarian dari frustrasi;
- d) meningkatkan kesangupan untuk berprestasi.

Banyak alasan orang menggunakan narkoba. Latar belakang penggunaan narkoba ini bagi kebanyakan orang adalah untuk menenangkan pikiran mereka ataupun untuk seolah – olah lari dari permasalahan kehidupan mereka.

#### **b. Penyalahgunaan Narkotika menurut Hukum Islam**

Narkotika di dalam Al – Quran tidak dijelaskan secara terperinci, bahkan tidak ada pengertian ataupun hukum yang mengaturnya, akan tetapi dalam hukum Islam menjelaskan tentang *Khamr*. *Khamr* adalah minuman yang memabukkan dan menimbulkan efek pusing dan kehilangan kesadaran terhadap yang meminumnya. Persamaan efek yang ditimbulkan oleh *Khamr* dengan Narkoba dianggap bahwa keduanya sama yang mana sama – sama menimbulkan efek pusing dan kehilangan kesadaran, maka dari itu hukum yang mengatur narkotika didalam Islam dianggap sama dengan hukum yang mengatur tentang *Khamr*, dan narkoba dianggap masuk kedalam golongan *Khamr*.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> H.Hayatsyah, “Implementasi Pimansu dalam Pencegahan Narkoba”. *Jurnal Kesehatan Klinis* Vol. 3 No. 1, (Maret 2017), ISSN: 2442-6024, hlm.90.

Terdapat dalil dalam Al – Quran tentang larangan *Khamr* (Narkoba), yaitu terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 219 :

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, katakanlah: pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.” (Al-Baqarah: 219).

Larangan minuman keras dengan penegasan bahwa *Khamr*, judi, berhala, dan undian adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan dan harus di jauhi. Ditegaskan bahwa dengan keempat macam perbuatan itu setan bermaksud menciptakan permusuhan dan kebencian dan menghalangi orang untuk ingat kepada Tuhan dan melakukan ibadah shalat.<sup>41</sup> Surat al-Maidah ayat 90-91 menjelaskan bahwa:

“Hai orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, berhala dan undian adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan. Sesungguhnya syetan bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran khamr dan judi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat maka berhentilah kamu.”

Larangan mengkonsumsi *Khamr* jenis narkoba juga dijelaskan dalam hadits Ibnu Abbas ra Rasul:

“Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah duduk di Lingkaran pesta dimana arak dihidangkan”

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 90.

Sepatutnya sebagai manusia yang normal pikirannya, jangan salah memilih dengan kelezatan yang sifatnya sementara dan dapat membawa kemudharatan. Manusia adalah makhluk yang paling istimewa dibandingkan makhluk lainnya. Keisimewaan yang Allah anugerahkan kepada manusia adalah siberinya otak untuk berfikir, dan sebaiknya digunakan untuk berfikir mana hal baik dan buruk untuk diri manusia itu sendiri.

## **2. Macam – Macam Penyalahgunaan Narkotika**

Dalam penyalahgunaan narkotika terdapat 2 (dua) macam pelanggaran yaitu pengguna narkotika dan bukan pengguna narkotika. Keduanya sama – sama melakukan pelanggaran, akan tetapi keduanya cukup berbeda yang mana hukuman keduanya tidak sama satu sama lain.

### **a. Pengguna Narkotika**

Pengguna narkotika adalah orang yang menggunakan dengan sengaja atau pun tidak. Pengguna narkotika ini yang dimaksud dalam hal menggunakan bukan untuk pengobatan, yang artinya orang disini menggunakan hanya untuk kesenangan dalam mengkonsumsi narkotika tanpa resep dan anjuran dokter. Pengguna narkotika yang menggunakan narkotika untuk kesehatan tidak termasuk dalam penggolongan ini.

### **b. Bukan Pengguna Narkotika**

Bukan pengguna narkotika adalah orang yang tidak menggunakan narkoba, akan tetapi orang ini malah memiliki narkoba. Bukan pengguna narkotika ini memiliki narkoba bukan untuk dirinya, akan tetapi untuk ia perjual belikan secara ilegal untuk memenuhi kebutuhan para pengguna yang menggunakan narkoba hanya untuk kesenangan yang tidak berdasarkan untuk kesehatan.

Kedua penyalahgunaan diatas sebenarnya memiliki ikatan yang erat. Keduanya sama – sama melanggar hukum karena keduanya sama – sama melanggar ketentuan hukum. Aparat hukum sendiri menyimpulkan bahwa jika seorang itu menggunakan otomatis dia disebut juga memiliki, hal ini dikarenakan jika dia memakai secara tidak langsung dia memiliki barang tersebut walaupun tidak untuk diperjual belikan tetapi untuk ia konsumsi sendiri, maka dari itu terkadang Pasal yang digunakan untuk menjeratnya terdapat Pasal berlapis yaitu Pasal sebagai pengguna dan kepemilikan. Berbeda dengan bukan pengguna akan tetapi meliki, ia terkadang memiliki hanya untuk ia perjual belikan tanpa ia konsumsi sendiri, dalam hal ini ia hanya terkena satu Pasal saja.

## **B. Sanksi Pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika**

Hukum dibuat untuk mengatur agar kepentingan – kepentingan yang berbeda anatar pribadi, masyarakat, dan negara dapat dijamin

dan diwujudkan tanpa merugikan pihak yang lain.<sup>42</sup> Jenis pidana yang diatur dalam KUHP dimuat dalam Pasal 10 yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan, sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba telah diatur dalam Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang terdapat dalam Pasal 116 hingga 129.

### 1. Sanksi Pidana Narkotika

Sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba telah diatur dalam Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Peraturan tersebut membagi 2 (dua) pelaku tindak pidana narkoba yaitu pengguna dan bukan pengguna. Peraturan yang mengatur tentang pengguna narkoba terdapat dalam :

**Tabel 1.**  
Peraturan Penyalahgunaan Narkotika dan Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Pasal	Isi	Sanksi
Pasal 112	Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.	Pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling

---

<sup>42</sup> Woro Winandi, “Penjatuhan Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal Hukum*, Vol. 19 No. 19, (Oktober 2010), ISSN: 1412-0887, hlm.66.

		sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)
Pasal 113	Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I.	Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Pasal 114	Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.	Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Pasal 116	Menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain.	Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 119	Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II.	Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
Pasal 121	Menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain.	Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
Pasal 127	Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri. c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri.	a. Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. b. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. c. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
Pasal 129	a. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika	Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

	<p>untuk pembuatan Narkotika;</p> <p>c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.</p> <p>d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.</p>	
--	---	--

Sumber : Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana narkotika secara jelas diterangkan dalam Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk dimasukan kedalam penjara. Tindak pidana narkotika yang dilakukan anak tidak bisa disandingkan hukumanya dengan tindak pidana yang dilakukan orang dewasa.

## **2. Sanksi Pidana Narkotika Anak**

Sanksi pidana tindak narkotika yang dilakukan oleh anak tidak bisa disamakan dengan sanksi pidana pada umumnya, hal ini dikarenakan anak memiliki hal – hak yang harus dilindungi. Penerapan sanksi kepada anak agar anak tetap mendapatkan hak – haknya biasanya menggunakan pengurangan hukuman yang mana

para penegak hukum biasa menggunakan pidana minimum. Pidana minimum sudah diatur dalam peraturan perundang – undangan akan tetapi hakim dalam memutus perkara anak dapat menjatuhkan pidana di bawah atau lebih rendah daripada pidana minimum yang telah ditentukan mengingat rasa keadilina dan juga bahwa hakim bukanlah corong undang – undang.<sup>43</sup> Penerapan pidana minimum tidak selamanya menjadi pertimbangan para penegak hukum. Perimbangan lainnya selain penerapan pidana minimum adalah rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika oleh anak.

Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan rehabilitasi yaitu:

“Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.”

Rehabilitasi dianggap sebagai hukuman yang paling tepat untuk anak sebagi pelaku tindak pidana narkotika, namun sebenarnya anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika lebih baik dilakukan Diversi yang mana dikembalikan ke orang tua atau membebaskan kelanjutan hukuman kepada orang tua agar orang tua bebas memilih untuk di rehabilitasi atau tidak.

Terhadap anak yang telah ditangkap polisi, polisi dapat melakukan Diversi tanpa meneruskan ke jaksa penuntut umum.

---

<sup>43</sup> Susi Pangaribuan. *Tinjauan Terhadap Sistem Pemidanaan Minimal bagi Anak dalam Perkara Narkotika dengan Kerangka Kepentingan Terbaik Anak*. Majalah Varia Peradilan No. 325., Desember 2012, ISSN 0215-0247, hlm.56.

Kemudian apabila kasus anak tersebut sampai di pengadilan, maka hakim dapat melakukan peradilan sesuai dengan prosedurnya dan diutamakan anak dapat dibebaskan dari pidana penjara. Apabila anak sudah berada dalam penjara maka petugas penjara dapat membuat kebijakan Diversi terhadap anak sehingga anak dapat dilimpahkan ke lembaga sosial, atau sanksi alternatif yang berguna bagi perkembangan dan masa depan anak.<sup>44</sup>

Upaya mengalihkan proses dari proses *yustisial* menuju proses *non yustisial* dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh anak, pada dasarnya merupakan upaya untuk menyelesaikan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak ke luar jalur hukum pidana. Pengalihan proses ini pada dasarnya adalah upaya untuk menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana.<sup>45</sup> Menghindarkan anak dari hukum pidana sendiri bertujuan agar anak tetap terjaga hak – haknya karena anak merupakan penerus bangsa yang seharusnya dijaga, apabila anak mendapatkan sanksi pidana tidak menutup kemungkinan mental anak bisa menjadi berubah.

---

<sup>44</sup> Marlina, Op.Cit, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi)*, hlm.162.

<sup>45</sup> Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkoba Anak*, Setara Press, Malang, hlm.131.